

Nama: Dyah Ayuning Tyas

Nim: 2110105008

Prodi: D3 kebidanan

Semester: 1

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawaban:

1. Masalah etika, karena bidan seharusnya tetap memberikan pertolongan pertama untuk sang ibu, atau paling tidak memberikan saran kepada ibu untuk pindah ke klinik lain yang terdekat.
2. Dengan cara bidan menjeskan kepada pasien dan keluarganya bahwa bidan tersebut sedang sakit dan tidak bisa menolong persalinan pasien.
3. Bidan seharusnya mendatangi pasien tadi lalu meminta maaf sebesar besarnya dan memberikan penjelasan bahwa bidan sedang sakit dan tidak bisa membantu pasien jadi agar pasien tidak menunggu lama dan bisa mencari pertolongan terdekat agar bayi bisa terselamatkan.
4. Menurut saya tidak berhak, karena bidan itu seharusnya bertanggung jawab kepada pasiennya dalam keadaan apapun.
5. UU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya perempuan, bayi, dan anak yang dilaksanakan oleh bidan masih dihadapkan pada kendala profesionalitas, kompetensi, dan kewenangan. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain. Hal tersebut mengakibatkan belum adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kebidanan.

6. Dengan saksi mata keluarga dan kematian bayi.

7. Sebaiknya bidan tetap menemui pasien untuk menjelaskan bahwa bidan sedang tidak dapat menolong agar sang ibu dan keluarga bisa mencari bidan terdekat dan mendapatkan pertolongan yang layak.